



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/22 /PBI/2006
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah yang dapat melakukan pengembangan usaha perlu didukung oleh struktur permodalan yang kuat yang sesuai dengan karakteristik bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang ... 



- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

BAB II ... *cl*



- 3 -

BAB II

ASPEK PERMODALAN

Pasal 2

BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.


Pasal 3

- (1) Modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. modal inti; dan
 - b. modal pelengkap.
- (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.

Pasal 4

- (1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. modal disetor;
 - b. agio saham;
 - c. dana setoran modal;
 - d. modal sumbangan;
 - e. cadangan umum;
 - f. cadangan tujuan;
 - g. laba yang ditahan setelah diperhitungkan pajak;
 - h. laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;

i. laba ... *Pl*



- 4 -

- i. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak dan kekurangan penyisihan penghapusan aktiva produktif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos:
 - a. *goodwill*;
 - b. disagio;
 - c. rugi tahun lalu;
 - d. rugi tahun berjalan.
- (3) Dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dikeluarkan pengaruh pajak tangguhan (*deferred tax*).

Pasal 5

Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. selisih penilaian kembali aktiva tetap;
- b. cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif paling tinggi 1,25% (seratus dua puluh lima persepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;
- c. modal pinjaman (modal kuasi) yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 1. berdasarkan prinsip *qardh*;
 2. tidak dijamin oleh BPRS penerbit (*issuer*) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
 3. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan

4. mempunyai . . .



- 5 -

4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
- d. investasi subordinasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. ada perjanjian tertulis antara BPRS dengan investor;
 3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat BPRS mengajukan permohonan persetujuan, BPRS harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut;
 4. tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
 6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat; dan
 7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal);

Pasal 6

BPRS dilarang melakukan distribusi modal atau laba apabila menyebabkan rasio permodalan BPRS tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III ... *dy*



- 6 -

BAB III

ASPEK RISIKO PENYEDIAAN DANA

Pasal 7

Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;
- b. Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) BPRS wajib melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan ini secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
- (3) BPRS dinyatakan terlambat melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum apabila disampaikan melampaui tanggal 21 pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir bulan.
- (4) BPRS dinyatakan tidak melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum apabila Bank Indonesia belum menerima perhitungan

kewajiban ... 04



- 7 -

kewajiban penyediaan modal minimum sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Alamat penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
- a. Bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH.Thamrin No.2 Jakarta 10110; atau
 - b. Bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 6 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan, dan tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam pengawasan khusus.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.

BAB VI *04*



- 8 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ~~5~~...~~Oktober~~... 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA, 



BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 79.

DPbS



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/ 22 /PBI/2006
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

UMUM

Permodalan merupakan salah satu indikator utama kemampuan BPRS dalam melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari maupun dalam rangka pengembangan usaha kedepan, sehingga berkenaan dengan hal itu diperlukan pengaturan tersendiri tentang permodalan minimum yang harus dipertahankan oleh BPRS sehingga dapat mengantisipasi risiko untuk kelangsungan usaha dan pengembangan usaha.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.


Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ... 



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemilik serta telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Bagi BPRS yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan perkoperasian.


Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (*subsribed capital stock*) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Ekuitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan agio saham adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dana setoran modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Untuk ... 



- 3 -

Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham. Penggunaan dana dalam *escrow account* tersebut harus dengan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik BPRS maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemilik BPRS atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g sampai i

Cukup jelas.

Ayat (2) ... *el*



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pajak tangguhan (*deferred tax*) adalah transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba/rugi maka aktiva pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).

Pasal 5

Cukup jelas.


Pasal 6

Yang dimaksud dengan distribusi modal atau laba antara lain berupa konversi cadangan (umum atau tujuan) menjadi pembayaran deviden dan/atau pembayaran bonus kepada pengurus (*management fee*).

Apabila dalam periode kepengurusan yang bersangkutan BPRS menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus (*management fee*), maka pembayaran bonus dapat ditunda sampai dengan kondisi permodalan BPRS memungkinkan untuk dilakukan pembayaran bonus (*management fee*).

Pasal 7

Yang dimaksud dengan bobot faktor konversi adalah bobot yang diberikan terhadap kewajiban komitmen dan kontinjensi sehingga dapat dipersamakan dengan aktiva neraca.

Pasal 8 ... 



Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.